

## KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122  
081312229782



[kanibandung.kemenkumham.go.id/](http://kanibandung.kemenkumham.go.id/)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

# Alih Status Ijin Tinggal Terbatas (ITAS) menjadi Ijin Tinggal Tetap (ITAP)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK RIJAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

No. SK :

### Persyaratan

# KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122  
081312229782

[kanimbandung.kemenumham.go.id/](http://kanimbandung.kemenumham.go.id/)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



1. Persyaratan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG
2. 1. Permohonan (Izin Tinggal Online);
3. 2. Surat permohonan;
4. 3. Surat Jaminan dari penjamin (bermaterai Rp.10.000,-);
5. 4. E-KTP + NPWP + KK penjamin;
6. 5. Surat kuasa + E-KTP penerima kuasa (jika dikuasakan);
7. 6. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku, visa, tanda masuk dan cap izin tinggal (copy);
8. 7. Surat keterangan tempat tinggal yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
9. 8. Kartu izin tinggal terbatas;
10. 9. Kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap dalam hal penjamin atau penanggung jawab berkewarganegaraan asing;
11. 10. Pernyataan integrasi kecuali bagi anak yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin;
12. Persyaratan Khusus (Tambahan) :
13. 1. Bagi wisatawan lanjut usia mancanegara melampirkan persyaratan :
  14. a. NIB, Izin Usaha biro perjalanan wisata yang ditunjuk oleh Kementrian yang menyelenggara kan urusan Pemerintahan dibidang kepariwisataan + foto copy
  15. b. Bukti tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama di Indonesia dari lembaga dana pensiun atau Bank di Negara asalnya ataupun di Wilayah Indonesia + foto copy
  16. c. Bukti polis asuransi kesehatan, asuransi kematian + foto copy
  17. d. Bukti tinggal disarana akomodasi yang tersedia selama di Indonesia baik yang diperoleh dengan cara sewa, sewa beli, atau pembelian + foto copy
  18. e. Bukti telah memperkerjakan tenaga informal WNI sebagai pramuwisma, supir, penjaga keamanan, atau tukang kebun + foto copy
  19. f. KITAS yang menunjukan yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) Tahun berturut -turut di wilayah Indonesia
20. 2. Bagi penanam modal melampirkan :
  21. a. Akta pendirian perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan / atau saham dari Orang Asingdi Indonesia + foto copy
  22. b. Surat persetujuan penanaman modal dari BKPM + foto copy
  23. c. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha, Domisili Perusahaan, SK Kemenkumham, NPWP
24. 3. Bagi pimpinan tertinggi perusahaan:
  25. a. Rekomendasi Notifikasi Pengguna TKA, RPTKA dan DRPTKA + foto copy
  26. b. Akta pendirian perusahaan + foto copy

## KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122  
081312229782



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

1. Pemohon mengisi permohonan online melalui website Izin Tinggal Online;
2. Pemohon datang ke kantor Imigrasi bersama penjamin;
3. Petugas mengecek dokumen pemohon, menginput permohonan ke dalam sistem, dan mencetak billing pembayaran;
4. Pemohon melakukan pembayaran di kantor post atau di Bank yang ditunjuk lalu mengembalikan billing pembayaran kepada petugas;
5. Petugas menscan semua dokumen ke dalam sistem;
6. Berkas dikirim ke seksi Inteldakim untuk pemeriksaan keabsahan dokumen, pemeriksaan cekal, pemeriksaan penjamin dan pengawasan lapangan (jika diperlukan);
7. Pemohon melakukan pengambilan data biometric;
8. Pengecekan lapangan oleh Inteldakim;
9. Persetujuan Kepala Kantor, Persetujuan Kanwil, dan Persetujuan Dirjenim;
10. Permohonan disetujui dan di register oleh petugas melalui sistem;
11. Pencetakan kartu E-KITAP oleh petugas;
12. Paspor ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang;
13. Paspor dan E-KITAP diserahkan kembali kepada pemohon;
14. Pemindaian dokumen selesai.

### Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima untuk mengantisipasi si error system (tidak termasuk persetujuan ke Kantor Wilayah dan Direktorat Jendral Imigrasi)

Diajukan paling lambat 30 hari sebelum jangka waktu izin tinggal terbatas berakhir

### Biaya / Tarif

## KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122  
081312229782

[kanimbandung.kemenkumham.go.id/](http://kanimbandung.kemenkumham.go.id/)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I  
BANDUNG

6750000

Rp. 6.750.000 per permohonan.

Dengan rincian:

- KITAP: Rp. 5.000.000

-IMK 2 Tahun: Rp. 1.750.000

### Produk Pelayanan

1. e-KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap electronic) dan Izin Masuk Kembali

### Pengaduan Layanan

## KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122  
081312229782



[kanimbandung.kemenkumham.go.id/](http://kanimbandung.kemenkumham.go.id/)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

**BANDUNG**  
1. Pengelolaan Pengaduan dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan yang dibentuk oleh SK Kepala Kantor  
Nomor: W1IMI.IMI1- PW.06.05-0455

2. Media penerimaan pengaduan terdiri dari :

- Surel: [kanim\\_bandung@imigrasi.go.id](mailto:kanim_bandung@imigrasi.go.id)
- Media Sosial :
  - Twitter : [@kanimbandung](https://twitter.com/kanimbandung)
  - Facebook : Kantor Imigrasi (Bandung)
  - Instagram : [@kantorimigrasibandung](https://www.instagram.com/kantorimigrasibandung)

3. Hotline : (022) 7272081

4. Loker Pengaduan (Yankomas)

5. Helpdesk : 0811 226 1111

6. Penanganan pengaduan dilakukan dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan

7. Kerahasiaan identitas pelapor akan dijaga sesuai dengan Kode Etik Penanganan Pengaduan